



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Paguat, 18 April 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Abas, S.Hi, dan Warten Poluli, S.Hi, Advokat yang berkantor di Perum Marisa Indah Jln Nike 12 Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Marisa, 11 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Penambang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Msa, tanggal 16 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0015/007/II/2017 tanggal 21 Februari 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato selama 2 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, hingga pisah pada tanggal 21 Februari 2021;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Nazril A Idrus bin Adrian Idrus, umur 3 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering marah apabila keinginan Tergugat tidak terpenuhi, misalnya seperti saat Tergugat menyuruh melakukan sesuatu, namun Penggugat menolak karena masih sedang melakukan pekerjaan yang lain, maka Tergugat marah, bahkan pernah sampai menjambak rambut Penggugat;
 - b. Tergugat sering bermain Judi, bahkan sampai larut malam;
 - c. Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada tanggal 21 Februari 2021, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Marisa, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, bahkan telah dipanggil sebanyak tiga kali dan dipanggilan pertama di terima oleh Sekretaris Desa, namun setelah dipanggil kedua kali ternyata dari Desa tidak bersedia menandatangani relaas panggilan tersebut, sehingga diperintahkan kepada Jurusita untuk memanggil Tergugat kembali, dan akhirnya panggilan ke tiga kali dari Desa tetap tidak mau menerima dan menyatakan tidak tercatat sebagai warganya;

Bahwa selanjutnya Penggugat akan mencabut perkaranya dengan alasan untuk mencari alamat dan menyatakan ingin mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan akan mencabut

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya dengan alasan untuk mencari alamat dan menyatakan ingin mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Msa dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hendri Bernando, S.H.I., M.H. sebagai Panitera

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag
Hakim Anggota,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Msa